

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang udah dijabarin di bab-bab sebelumnya soal Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, dalam perkara antara PT Aquarius Pustaka Musik melawan *Bigo Technology Pte. Ltd.*, bisa ditarik kesimpulan kayak berikut ini.

1. Soal tanggung jawab hukum pihak yang makai lagu tanpa izin di platform digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekarang ini tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta di ranah digital nggak cuma dibebankan ke pengguna (*user*) yang mengunggah konten secara individual aja, tapi udah beralih jadi tanggung jawab renteng buat pengelola platform *User Generated Content* (UGC) juga. Dari hasil analisis Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, kelihatan jelas kalau platform digital, dalam kasus ini *Bigo Technology* selaku pengelola Likee, emang terbukti lalai secara hukum karena ngebiarin karya rekaman suara (*fonogram*) milik penggugat dipakai bebas tanpa lisensi yang sah. Pemanfaatan kayak gitu udah memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sesuai Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta, soalnya platform juga dapet keuntungan ekonomi secara tidak langsung (*indirect economic benefit*), entah itu dari naiknya *traffic* atau pendapatan iklan dari konten-konten ilegal tersebut. Akibatnya, platform

jadi wajib buat menghentikan pelanggaran itu dan bayar ganti rugi materiil atas kerugian komersial yang udah ditimbulkan.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta/hak terkait atas eksploitasi karya di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup perlindungan preventif dan kuratif. Secara kuratif, Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 memberikan bentuk perlindungan nyata berupa pembatalan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya menolak gugatan pemegang hak cipta secara *verstek*. Melalui putusan kasasi ini, Mahkamah Agung menegaskan hak konstitusional pemilik fonogram untuk mendapatkan ganti kerugian yang adil (Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta) sekaligus meruntuhkan "*safe harbor*" platform UGC lintas batas negara (*cross border liability*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, sebagai berikut

1. Bagi pemerintah, sudah waktunya Undang-Undang Hak Cipta 2014 direvisi untuk secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform digital, termasuk mekanisme *notice and takedown* dan *safe harbor* yang proporsional. DJKI juga perlu memperkuat pengawasan terhadap platform asing yang beroperasi di Indonesia.

2. Bagi platform digital, perjanjian lisensi dengan pemegang hak atau LMK bukan lagi pilihan ini adalah kewajiban hukum. Implementasi teknologi pendeteksi konten dan sistem pelaporan yang responsif perlu menjadi standar operasional, bukan sekadar fitur tambahan. Bagi pemegang hak cipta, daftarkan karya, bergabung dengan LMK, dan jangan ragu menempuh jalur hukum hingga tingkat kasasi bila perlu pengalaman Aquarius membuktikan bahwa jalur itu bisa berhasil.